

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya kasus korupsi yang terungkap di sektor perpajakan membuat masyarakat menjadi ragu untuk membayar pajak karena takut pajak yang dibayarkan akan dikorupsi. Kasus korupsi seperti kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, dan yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus Denok Tavi Periana yang terlibat kasus pencucian uang tentu akan sangat merugikan Negara dan Wajib Pajak. Akibat dari kasus-kasus korupsi sektor pajak yang terjadi mempengaruhi kepercayaan Wajib Pajak sehingga membuat kepatuhan Wajib Pajak menjadi berkurang untuk membayar kewajiban pajaknya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2011

Uraian	Badan	Orang Pribadi	Total
WP terdaftar Wajib SPT	1.590.154	16.104.163	17.694.317
SPT Tahunan PPh	520.375	8.812.251	9.332.626
Rasio Kepatuhan (%)	32,72	54,72	52,74

Sumber : Data Direktorat Jendral Pajak (www.ortax.org)

Fakta di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur berdasarkan jumlah SPT Tahunan PPh masih sangat rendah (ortax.org, 2012). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menyerahkan SPT hanya sekitar 8,8 juta Wajib Pajak, sedangkan WPOP yang terdaftar yaitu sebanyak 16 juta orang, sehingga rasio

kepatuhan WPOP hanya 54,72 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja yaitu sekitar 114 juta orang (BPS,2013) maka rasio SPT terhadap kelompok pekerja hanya 7,7 persen. Untuk Wajib Pajak Badan dari 1.6 juta badan yang terdaftar hanya 520.375 badan yang menyerahkan SPT sehingga rasio kepatuhan yang didapat hanya 32,72 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah badan yang ada di Indonesia yaitu lebih dari 22 juta badan (suarapengusaha.com,2012) maka persentase rasio rasio SPT terhadap jumlah badan yang ada di Indonesia sebesar 2,4 persen.

Suhendra (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dan di KPP wilayah Jakarta. Lebukan (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Makassar Utara dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak Pajak Penghasilan pasal 21 berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21, sedangkan variabel Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Makassar Utara.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan konsistensi mengenai hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya secara khusus dilakukan pada satu KPP saja, sedangkan penelitian ini lebih berfokus

pada seluruh KPP yang ada di Bandung. Selain itu, pada penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada satu pajak penghasilan saja, sedangkan dalam penelitian ini mencakup seluruh pajak penghasilan.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan membangun fasilitas publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pada kenyataannya, penerimaan dari sektor pajak di Indonesia masih belum optimal dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kenyataan yang terjadi sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak melaporkan kembali SPT. Selain itu dengan sistem *self assessment system* dan pengawasan pajak yang masih rendah dari Direktorat Jendral Pajak membuat banyak masyarakat yang tidak melaporkan kembali SPT sehingga penerimaan pajak pun menjadi berkurang dan mengakibatkan pembangunan fasilitas publik menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)
 - a. Sebagai bahan referensi mengenai masalah perpajakan.

- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terutama pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai referensi perpajakan, menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.